

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan.¹ Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.² Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.³ Dalam kenyataannya terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian dalam hal ini suami menjatuhkan talak. Kata talak merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliiqan*, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna "*irsal*" dan "*tarku*" yaitu melepaskan dan meninggalkan.⁴

Abul A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan

¹Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 69

²Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 99.

⁴Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 172.

perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Itu berarti pintu perceraian harus dibuka, walaupun tidak selebar yang dilakukan negara Rusia, Amerika, dan sebagian negara Barat.⁵

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi Saw. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya mubah. Adapun ketidaksenangan Nabi Saw kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)⁶

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)

Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: *talak, khulu', fasakh, li'an dan ila'*.⁷ Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus

⁵Abul A'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta: anggota IKAPI, 1991, hlm. 41.

⁶Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Terj. Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Surabaya: Balai Buku, hlm. 539.

Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak *khulu'* kepada isteri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh* untuk kedua belah pihak. Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara kedua suami istri, ialah *talak, khulu', fasakh*.⁸

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.⁹ Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.¹⁰ Itulah sebabnya pada masyarakat adat Dayak Iban, apabila seorang istri atau suami mengajukan cerai, hal itu dibolehkan asalkan istri atau suami bersedia membayar imbalan berupa suatu barang yang disebut "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*". Benda ini harganya cukup mahal untuk ukuran suku Dayak Iban. Dengan kata lain, dalam perspektif masyarakat adat Dayak Iban bahwa seorang istri atau suami yang mengajukan gugat cerai, hal itu menunjukkan bahwa istri atau suami bersedia membayar sesuatu yang sangat berharga dalam ukuran masyarakat tersebut.

Menariknya masalah ini diteliti adalah karena meskipun imbalan yang harus dibayar cukup besar, namun perceraian pada masyarakat adat Dayak Iban masih saja terjadi. Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis

⁷Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 2.

⁸Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990, hlm. 110.

⁹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 209.

¹⁰Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidham al-Ushrah*, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993, hlm. 87.

memilih tema ini dengan judul: *Analisis Hukum Islam tentang Cerai Gugat Hukum Adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang*

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum adat Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tentang cerai gugat?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hukum adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dalam cerai gugat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum adat Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tentang Cerai Gugat
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap hukum adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, sudah ada beberapa penelitian yang membahas persoalan talak atau perceraian. Beberapa penelitian tersebut di antaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Nur Khasanah dengan judul: *Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm Tentang*

Taklik Talak Kaitannya Dengan Waktu Tertentu (Waktu Yang Akan Datang). Menurut penyusun skripsi ini bahwa ucapan ta'lik talak yang dikaitkan pada waktu akan datang maksudnya ialah: talak yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talak, dimana talak itu jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang. Contohnya: seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau besok tertalak atau engkau tertalak pada akhir tahun; dalam hal ini talaknya akan berlaku besok pagi atau pada akhir tahun, selagi perempuannya masih dalam kekuasaannya ketika waktu yang telah tiba yang menjadi syarat bergantungnya talak. Apabila seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau tertalak setahun lagi, maka menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik berarti perempuannya tertalak seketika itu juga. Tetapi Syafi'i dan Ahmad berpendapat belum berlaku sebelum waktu setahun itu berlalu. Ibnu Hazm berkata: Barang siapa berkata: Apabila akhir bulan datang maka engkau tertalak atau ia menyebutkan waktu tertentu maka dengan ucapan seperti ini tidak berarti jatuh talak baik sekarang ini maupun nanti ketika akhir bulan tiba. Alasannya ialah karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ada keterangan tentang jatuhnya talak seperti itu atau karena Allah telah mengajarkan kepada kita tentang mentalak isteri yang sudah dikumpulkan atau yang belum dikumpulkan.

2. Skripsi yang disusun oleh Nur Kheli dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Talak Tiga yang Dijatuhkan Sekaligus sebagai Talak Sunni*. Penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa talak tiga yang dijatuhkan

sekaligus menurut Imam Malik adalah bukan talak sunni, sedangkan Imam Syafi'i dan juga menurut Daud al-Zhahiry memandang yang demikian adalah talak sunni. Alasannya adalah bahwa selama talak yang diucapkan itu berada sewaktu suci yang belum dicampuri adalah talak sunni. Menurut ulama Hanafiyah talak tiga yang termasuk talak sunni itu adalah talak tiga yang setiap talak dilakukan dalam masa suci, dalam arti talak tiga tidak dengan satu ucapan.

3. Skripsi yang disusun oleh Hikmawati dengan judul: *Pendapat Imam Mâlik Tentang Membayar Mahar Bagi Istri Yang Dicerai Qabla Dughul*. Menurut penyusun skripsi ini bahwa menurut Imam Mâlik, seorang suami yang menceraikan istrinya *qabla dughul* maka gugur kewajiban suami memberi *mahar*. Hal itu tidak tergantung dari pihak mana perceraian itu terjadi. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali membedakan antara perpisahan yang disebabkan oleh istri dan perpisahan yang disebabkan oleh suami. Apabila perpisahan itu disebabkan oleh istri sebelum atau sesudah terjadi senggama, maka gugur seluruh *mahar*. Apabila penyebab perpisahan tersebut dari pihak suami, maka maharnya tidak gugur

Metode *istinbat* hukum Imam Mâlik yaitu kitabullah, sunnah Rasul, amal ulama Madinah (ijma ahli Madinah), *qiyas*, *maslahat mursalah* atau *istihsan*. Dalam hubungannya dengan gugurnya kewajiban suami membayar *mahar*, maka Imam Mâlik menggunakan metode *istinbath* hukum Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 237.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengungkapkan cerai gugat dalam hukum adat Dayak Iban dan akulturasi antara hukum Islam dengan hukum adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari keadaan suatu unit sosial yang dalam hal ini adalah hukum adat Dayak Iban tentang cerai gugat yang memasukkan adanya akulturasi antara hukum Islam dengan hukum adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.

1. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus itu.¹² Data yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan beberapa orang yang secara langsung melakukan gugat cerai. Para

¹¹Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1998, hlm. 15

¹²Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

tokoh masyarakat (H. Zainuna, H. Bandi dan H. Zain). Beberapa orang yang secara langsung melakukan gugat cerai (Ucu Rame, Edi, Undut, Alaw dan Kak Pesah).

- a. Data Sekunder, yaitu dokumen-dokumen/buku-buku dan sebagainya yang mendukung data primer, di antaranya: Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, " Keluarga Muslim"; Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri"; Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*; Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2; Abul A'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam"; Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Terj. Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy; Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*; Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*; Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidham al-Ussrah*, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf. dan lain-lain.

2. Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu

atau dua orang, kemudian dua orang ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.¹³

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.¹⁴ Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- 1) Para tokoh masyarakat (H. Zainuna, H. Bandi dan H. Zain).
- 2) Beberapa orang yang secara langsung melakukan gugat cerai (Ucu Rame, Edi, Undut, Alaw dan Kak Pesah).

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁵ Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi non partisipan, dalam hal ini *observer* (peneliti) tidak masuk dalam obyek penelitian, bahkan tinggal di luar, di sini peneliti tidak perlu tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang diobservasi (*observees*).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 78.

¹⁴Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 135

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm. 136

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (dokumentasi dari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang). Dokumentasi yang dimaksud di antaranya: dokumentasi dari kepala adat dan dokumentasi dari kepala desa.

3. Metode Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan cerai gugat dalam hukum adat Dayak Iban dan analisis hukum Islam terhadap hukum adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi definisi perceraian, macam-macam perceraian, akibat hukum perceraian.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 206

Bab ketiga berisi perceraian dalam hukum adat Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang yang meliputi sekilas sejarah masyarakat Dayak Iban dilihat dari segi sosial, agama, ekonomi, perceraian menurut hukum adat Dayak Iban, sebab-sebab terjadinya perceraian dan akibat hukumnya menurut hukum adat Dayak Iban.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam tentang cerai gugat terhadap hukum adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang yang meliputi analisis hukum adat Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tentang cerai gugat, analisis hukum Islam tentang cerai gugat dalam hukum adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.